



**PEMERINTAH KABUPATEN YAHUKIMO**  
**DINAS PENDIDIKAN**

*Jl. Lingkar Dekai komp perkantoran Bupati Kab Yahukimo Kode pos 99571*

**SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN**

**NOMOR : 420/ 194 /SK/DISPEND/YHK/2021**

**T E N T A N G**  
**PERSETUJUAN PERUBAHAN NAMA SEKOLAH DASAR**  
**NEGERI PERSIAPAN BIRABUK**


- Menimbang bahwa berhubung Nama Sekolah **SD Negeri Persiapan Birabuk** tidak Sesuai, maka memberikan Persetujuan untuk dilakukan perubahan nama sekolah tersebut menjadi **“SD Negeri Birabuk Yahukimo”**
- Mengingat
- 1 Undang-undang nomor 21 Tahun 2000 pembentukan daerah otonomi baru di papua dan papua barat.
  - 2 Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor.78. Tambahan lembaran Negara RI.4301)
  - 3 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan pemerintah daerah dan kewenangan propinsi sebagai Daerah Otonomi khusus bagi propinsi Papua dan Papua Barat Tambahan ( Lembaran Negara RI No. 54 Tahun 2000 Lembaran Negara Republik Indonesia No.3952);
  - 4 Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
- Memperhatikan : Laporan hasil peninjauan Lapangan Kepala bidang TK/SD Dinas Pendidikan Kabupaten Yahukimo dan Pengawas SD wilayah Kimyal dan Una Ukam.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan :  
Pertama : Memberikan Persetujuan Perubahan Nama Sekolah Dasar :
1. Nama Sekolah Lama : **SD Negeri Persiapan Birabuk**
  2. Nama Sekolah Baru : **SD Negeri Birabuk Yahukimo**
  3. Alamat Sekolah : **Desa Baluk Kec.Kwelamdua Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pegunungan**

- Kedua : Surat Persetujuan perubahan ini diberikan dengan Ketentuan sbb:
1. Nama Sekolah “SD NEGERI BIRABUK YAHUKIMO” ini tidak melakukan Perubahan yang kedua kali lagi.
  2. SD Negeri Birabuk Yahukimo melakukan perubahan dengan sendirinya seluruh administrasi seperti Aplikasi Dapodik ataupun Buku Rekening Sekolah dll.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumohai  
Pada tanggal : 20 Juni 2021

KEPALA  
  
AKSO BALINGGA, S.Pd  
PEMBINA  
NIP. 19760320 200312 1006



*Tembusan di sampaikan kepada :*

1. Kementerian Dikbud di Jakarta
2. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Papua di Jayapura
4. Bupati Kabupaten Yahukimo di Sumohai
5. Kepala Bank Pembangunan Daerah Papua (Bank Papua) Cabang Dekai
6. Kepala Sekolah Dasar Negeri Birabuk di Baluk Kwelamdua
7. Tertinggal